



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof.Dr. BaharuddinLopa, SH., Talumung, Majene,
Sulawesi Barat, Telp.(0422)22559, Website.
www.spmi.unsulbar.ac.id, email : spm@unsulbar.ac.id

STANDAR MUTU SPMI
(Quality standard)

KODE : K3/SM/FMIPA/SPMI-01

Tanggal : 15 Mei 2020

Revisi :

Halaman : 1-9

KRITERIA 3 MAHASISWA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Asrirawan, S.Si., M.Si.	Ketua GPM		
Disetujui	Muhammad Abdy, M.Si., Ph.D.	Dekan		
Diketahui	Rahmawati, S.Si., M.Si.	Ketua Senat Fakultas		
Dikendalikan	Irfan, A.P, ST., M.MT.	Kepala PPM Unsulbar		

Ditetapkan	Rektor, Universitas Sulawesi Barat Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, MS.
------------	---

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

A. VISI

Mewujudkan fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu matematika, sains dan pembelajarannya untuk menghasilkan tenaga pendidik, ilmuwan, dan praktisi yang berbudaya, dan diperhitungkan dalam kawasan lokal dan nasional pada tahun 2030.

B. MISI

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang matematika, sains, dan pembelajarannya berlandaskan keimanan dan ketakwaan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berbudaya berkualitas, berdedikasi, dan berakhlak mulia;
2. Mengembangkan ilmu matematika, sains, dan pembelajarannya melalui kegiatan penelitian dalam mengatasi permasalahan lokal dan nasional
3. Memanfaatkan ilmu matematika, sains dan pembelajarannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan peradaban yang maju

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berbudaya, berkualitas, berdedikasi dan berakhlak mulia yang mampu menguasai bidang matematika, sains dan pembelajarannya
2. Mengatasi permasalahan masyarakat melalui penelitian yang berkualitas dan inovatif
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara berperan aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian;

D. SASARAN

1. Terwujudnya dan dihasilkannya lulusan yang berkualitas dari segi akademik maupun dari akhlaknya
2. Terwujudnya masyarakat akademik yang berkualitas dan inovatif
3. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan peradaban yang maju

E. STRATEGI

1. Menciptakan atmosfer akademik yang mendukung proses pembelajaran
2. Meningkatkan wawasan sosial, budaya dan keagamaan civitas akademika FMIPA
3. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar (dosen) melalui program pengembangan diri
4. Meningkatkan kuantitas penelitian yang mendapat pendanaan dari berbagai pihak terkait
5. Mengadakan *coaching* klinik proposal penelitian dan pengabdian
6. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar lebih inovatif dan aplikatif
7. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk menampilkan hasil penelitian dan pengabdian
8. Meningkatkan kuantitas kerjasama FMIPA dan instansi lain, baik instansi pemerintah maupun swasta
9. Memanfaatkan kerjasama yang telah ada untuk melaksanakan kegiatan yang dapat berdampak positif pada kedua belah pihak
10. Menyusun PBO terkait mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian
11. Menyusun PBO terkait administrasi dan tata pamong

STANDAR MAHASISWA

A. RASIONAL

Salah satu misi Universitas Sulawesi Barat adalah “Menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan berakhlak dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan” untuk mencapai misi tersebut, Universitas Sulawesi Barat memiliki Standar Mahasiswa untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kualitas yang baik dan mampu dididik untuk menjadi mahasiswa yang berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia. Salah satu misi Fakultas MIPA adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang matematika, sains dan pembelajarannya berlandaskan keimanan dan ketakwaan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berbudaya, berkualitas, berdedikasi dan berakhlak mulia.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor sebagai Penjamin Mutu Unsulbar bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Unsulbar.
2. Dekan sebagai Penjamin Mutu di Fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi sebagai Penjamin Mutu di Jurusan/Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan/Program Studi.
4. Ketua Lembaga sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga.
5. Kepala Biro sebagai Penjamin Mutu di Biro bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Biro.
6. Kepala UPT sebagai Penjamin Mutu di UPT bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPT.
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan bertanggung jawab atas pencapaian mutu di Unsulbar sesuai dengan perannya masing-masing.
8. Dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Rektor menugaskan Gugus Penjaminan Mutu
9. GPM sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas.

C. DEFINISI ISTILAH

1. **Akademik** yaitu suatu institusi pendidikan tinggi.
2. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
4. **Mahasiswa** adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas.
5. **Evaluasi** adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan atau tujuan yang ingin dicapai.
6. **Ekstrakurikuler** adalah kegiatan pembelajaran non-formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar.
7. **Kuesioner** adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
8. **Lokakarya** adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya.
9. **Organisasi** merupakan kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
10. **Sosialisasi** adalah suatu proses belajar-mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.
11. **SNMPTN** adalah singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan seleksi masuk PTN berdasarkan prestasi dan juga portofolio akademik siswa.
12. **SBMPTN** adalah singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan seleksi masuk PTN berdasarkan hasil UTBK.

13. **UTBK** adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer yang merupakan suatu Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang dirancang untuk menyeleksi kemampuan peserta dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
14. **PA** adalah singkatan dari Penasehat Akademik yaitu dosen yang bertugas mendampingi dan memberikan bimbingan akademis kepada mahasiswa selama masa kuliah.
15. **UTS** adalah singkatan dari Ujian Tengah Semester.
16. **UAS** adalah singkatan dari Ujian Akhir Semester.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR MAHASISWA

STANDAR MAHASISWA		
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Program studi wajib menentukan jumlah daya tampung mahasiswa baru yang dapat diterima dengan memperhatikan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya pada setiap Tahun Akademik Baru	Adanya dokumen usulan mengenai jumlah daya tampung untuk mahasiswa baru	Rapat pembahasan mengenai jumlah daya tampung mahasiswa baru
2. Program studi dan fakultas wajib membentuk Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) untuk pelaksanaan PKKMB di tingkat fakultas dan program studi pada setiap Tahun Akademik Baru	Adanya SK Panitia PKKMB tingkat Fakultas dan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi dan fakultas mengadakan rapat pembentukan panitia PKKMB 2. Dekan menetapkan SK panitia PKKMB yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
3. Program studi dan fakultas wajib membentuk tim sosialisasi untuk pengenalan program studi ke SMA/SMK sebagai upaya peningkatan animo calon mahasiswa baru setiap Tahun Akademik Baru	Adanya SK tim sosialisasi tingkat program studi dan fakultas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat pembentukan tim sosialisasi dengan melibatkan dosen dan tenaga kependidikan 2. Penetapan SK tim sosialisasi oleh Dekan 3. Melaksanakan sosialisasi pengenalan program studi ke SMA/SMK target

STANDAR MAHASISWA

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
4. Program studi wajib menunjuk PA mahasiswa di setiap tahun ajaran baru	Adanya SK PA setiap awal semester	Koordinator program studi menyusun draf PA dan ditetapkan oleh Dekan
5. Mahasiswa dan Dosen PA wajib melakukan pembimbingan akademik minimal 3 kali dalam satu semester	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya buku pembimbingan akademik yang dipegang oleh Dosen PA dan mahasiswa2. Adanya laporan pembimbingan akademik yang dilakukan oleh Dosen PA untuk setiap mahasiswa	Pertemuan PA dan mahasiswa dijadwalkan minimal pada saat pengurusan KRS, sebelum UTS dan setelah UAS
6. Program studi yang memiliki jumlah mahasiswa di bawah jumlah minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut wajib dilakukan evaluasi kelayakan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dokumen sosialisasi program studi setiap tahun akademik2. Adanya dokumen evaluasi tahunan terhadap program studi dengan jumlah mahasiswa baru dibawah 5 (lima) mahasiswa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinator program studi membawahi tim sosialisasi wajib melakukan sosialisasi dan promosi program studi masing-masing.2. Sosialisasi program studi melibatkan organisasi kemahasiswaan.
7. Program studi wajib melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam perumusan kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kemahasiswaan dalam proses pembelajaran secara periodik	Adanya berita acara perumusan kurikulum	Mengundang mahasiswa untuk mengikuti kegiatan lokakarya kurikulum

STANDAR MAHASISWA

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
8. Program studi harus memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melakukan evaluasi terhadap dosen dalam proses pembelajaran dan evaluasi terhadap pelayanan akademik dan non akademik	Adanya kuesioner penilaian kinerja dosen terkait proses pembelajaran, pelayanan akademik dan non-akademik	1. Kegiatan penilaian dilakukan sebelum UTS dan UAS 2. Pembuatan formulir evaluasi
9. Fakultas dan program studi wajib mengangkat seorang Dosen Pembina BEM di tingkat fakultas dan seorang Dosen Pembina Himpunan Mahasiswa tingkat program studi untuk menjabat sebagai pembina selama 2 (dua) tahun	Adanya SK Pembina BEM dan Himpunan Mahasiswa	Pertemuan antara program studi, pembina dan mahasiswa
10. Program studi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa	Adanya peningkatan jumlah kegiatan dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa	Dosen Pembina melakukan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan mahasiswa.
11. Program studi memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam kegiatan kompetisi nasional setiap tahun	1. Adanya peningkatan jumlah proposal PKM (hibah kompetensi) yang diajukan dan dibiayai setiap tahunnya 2. Adanya mahasiswa yang menjadi peserta OSN bidang Matematika tingkat regional	1. Pelaksanaan Workshop Penulisan Proposal PKM (hibah kompetensi) 2. Pelaksanaan pembimbingan calon peserta OSN bidang Matematika

STANDAR MAHASISWA

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
12. Fakultas dan program studi wajib menyampaikan informasi secara lengkap tentang pendaftaran beasiswa di tingkat mahasiswa pada setiap periode pendaftaran beasiswa	<ol style="list-style-type: none">1. Pengumuman pendaftaran beasiswa yang sedang terbuka2. Dokumen kelengkapan administrasi beasiswa yang dikumpulkan di program studi3. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan berkala periode pendaftaran beasiswa oleh tenaga kependidikan2. Pengumuman disampaikan secara <i>online</i> melalui media sosial mahasiswa

5. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat;
2. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. PBO terkait pelaksanaan standar; dan
5. Formulir terkait pelaksanaan standar.
6. Manual Penetapan Standar

6. REFERENSI

1. Statuta Universitas Sulawesi Barat.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

